

PENGANGKATAN POKJA PEMILIHAN BARANG / JASA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN POKJA PEMILIHAN BARANG / JASA PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bawa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN Bagian Anggaran 076 khususnya pengadaan untuk kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2019, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengangkatan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pada bagian anggaran 076 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Mengangkat Pokja Pemilihan Barang / Jasa Bagian Anggaran 076 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018; 2. Tugas dan wewenang Pokja Pemilihan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan

**ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018
Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2018.
- Lampiran 5 halaman